



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 500/ 22 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil, sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian inflasi untuk mencapai sasaran inflasi;
- b. bahwa untuk meniadakanjuti ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, perlu membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidangn Perekonomian Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Iflasi Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1634);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.**
- KESATU** : Susunan Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten Aceh Singkil (TPID), sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Pengendalian Inflasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas:
- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan

4

penting, barang lainnya serta jasa di Kabupaten Aceh Singkil;

- b. menyusun kebijakan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Aceh Singkil dengan memperhatikan kebijakan Pengendalian Inflasi Nasional;
 - c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik di Kabupaten Aceh Singkil;
 - d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan
 - e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Aceh Singkil.
- KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas TPID Aceh Singkil, dibentuk Sekretariat TPID Aceh Singkil dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Aceh Singkil bertugas:
- a. melakukan penyelenggaraan forum koordinasi Inflasi di tingkat Kabupaten Aceh Singkil;
 - b. melakukan penyelenggaraan kantor sekretariat;
 - c. menyusun risalah rapat; dan
 - d. membuat dokumentasi dan surat menyurat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Aceh Singkil.
- KELIMA : Keterangan dan data yang dipergunakan dalam pembahasan pertemuan TPID Aceh Singkil dan dokumen pendukung lainnya bersifat terbatas dan hanya dipergunakan dalam tim.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026 dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 13 Januari 2026
24 Rajab 1447 H

BUPATI ACEH SINGKIL, 6


SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inpektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 500/ 22 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN
PENGENDALIAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

TIM
INFLASI

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGENDALIAN INFLASI ACEH SINGKIL

NO.	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Aceh Singkil	Ketua
2.	Wakil Bupati Aceh Singkil	Wakil ketua
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua Harian
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Aceh Singkil	Wakil Ketua Harian
5.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
6.	Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
8.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
9.	Kepala Perum BULOG Subdivre VI Blangpidie	Anggota
10.	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
11.	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
12.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
13.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
14.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
15.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
16.	Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
17.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
18.	Kepala Satuan Intel Polres Aceh Singkil	Anggota
19.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Aceh Singkil	Anggota

BUPATI ACEH SINGKIL, 6


SAFRIADI OYON

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 500/22 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN
INFLASI KABUPATEN ACEH SINGKIL

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TPID ACEH SINGKIL

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
2.	Kepala Bidang Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
3.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
4.	Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
5.	Koordinator Fungsi Statistik Distribusi pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
6.	Kepala Unit Ekonomi Polres Aceh Singkil	Anggota
7.	Staf Kejaksaan Negeri Aceh Singkil	Anggota
8.	Penyusunan perkembangan Harga dan Pengkajian Pasar Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
9.	Lenny Marlisa, A.Md (Analisis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Kabupaten Aceh Singkil)	Anggota
10.	Yosa Afrizal, S.Sy, M.Si (Penelaah Teknis Kebijakan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Kabupaten Aceh Singkil)	Anggota
11.	Henny Mutia Astari, SP (Penata Layanan Operasional Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Kabupaten Aceh Singkil)	Anggota
12.	Safrudin, SP (Penata Layanan Operasional Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Kabupaten Aceh Singkil)	Anggota
13.	Syukrizal (Pengadministrasian Perkantoran Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Kabupaten Aceh Singkil)	Anggota

14.	Nuramelia Putri, S.Sos (Admin Web/Aplikasi ASIDA Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab Aceh Singkil)	Anggota
15.	Mahyudin, S.Sos (Admin Web/Aplikasi ASIDA Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab Aceh Singkil)	Anggota

BUPATI ACEH SINGKIL, 6



SAFRIADI OYON

4